



YAYASAN YADINU
SMA YADINU MASBAGIK
Terakreditasi " B"

Alamat : Jl. Raden Gde Melaya Kesuma, Kokok Daya Masbagik Utara, Kec. Masbagik Kab. Lotim Kode Pos.83661

KEPALA SMA YADINU MASBAGIK
NOMOR: 194/E.1/SMA/YDN/V/2023

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SMA YADINU MASBAGIK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA Yadinu Masbagik tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMA Yadinu Masbagik

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMA Yadinu Masbagik, yang selanjutnya disingkat TPPK SMA Yadinu Masbagik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMA Yadinu Masbagik.
KEDUA : TPPK SMA Yadinu Masbagik mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan SMA Yadinu Masbagik
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMA Yadinu Masbagik memiliki fungsi sebaga berikut:
a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan

- kepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMA Yadinu Masbagik memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPKSMA Yadinu Masbagik bertanggung jawab kepada Kepala SMA Yadinu Masbagik.

KEENAM

Koordinator TPPK SMA Yadinu Masbagik menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMA Yadinu Masbagik dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga NTB.

KETUJUH

Keputusan KepalaSMA Yadinu Masbagik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masbagik
Pada tanggal : 28 Oktober 2023

Kepala SMA Yadinu Masbagik

Dedi Zamhari, S.Pd

Lampiran I : Keputusan Kepala SMA Yadinu Masbagik

No : NOMOR: 194/E.1/SMA/YDN/V/2023

Tanggal : 28 Oktober 2023

Tentang : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan SMA Yadinu

STRUKTUR
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
SMA YADINU MASBAGIK

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	AGUS RAHMAN YUSMAYADI, S.Pd	Guru/Tendik	Koordinator
2	MUH. SUKRI	Komite Sekolah	Anggota
3	GALUH PANGGITA, S.Pd	Guru/Tendik	Anggota


Kepala SMA Yadinu Masbagik
Dedi Zamhari, S.Pd